



HASIL PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA 2018

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

8 Maret 2018

PENDAHULUAN

Pelaksanaan tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2018 telah berlangsung selama 25 hari (sejak 15 Pebruari 2018). Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan kampanye dan melakukan penindakan terhadap praktik kampanye yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dan dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Kampanye dilaksanakan dengan metode: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka dan dialog; c. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum; d. pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau e. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.

Setelah 25 hari berlangsung, terdapat hasil pengawasan terhadap Alat peraga kampanye, kampanye di tempat ibadah/Pendidikan dan melibatkan pejabat BUMN/BUMD, aparatu sipil negara, Polisi, TNI, Kepala daerah atau sebutan lainnya/lurah dan perangkat desa.

I. ALAT PERAGA KAMPANYE

Pemasangan Alat Peraga Kampanye telah ditentukan oleh KPU. Selain yang ditentukan, lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di: a. tempat ibadah termasuk halaman; b. rumah

sakit atau tempat pelayanan kesehatan; c. gedung milik pemerintah; dan d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan atau Pengawas TPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota melaksanakan pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan memastikan: a. Alat Peraga Kampanye yang dipasang oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan desain yang disampaikan oleh pasangan calon dan Tim Kampanye; b. Alat Peraga Kampanye yang ditambahkan oleh pasangan calon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. penetapan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye berdasarkan hasil koordinasi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pasangan calon dan/atau Tim Kampanye pasangan calon; d. adanya surat keputusan penetapan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye dari KPU Kabupaten/Kota; e. adanya surat persetujuan tertulis dari KPU Kabupaten/Kota untuk ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh pasangan calon; f. adanya persetujuan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk penggantian Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama; g. Partai Politik atau gabungan Partai Politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye tidak mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota; h. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang menjadi pasangan calon tidak memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program pemerintah provinsi atau kabupaten/kota selama masa cuti Kampanye; i. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang menjadi pasangan calon menurunkan alat Peraga Kampanye yang menggunakan program pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan sudah terpasang sebelum masa Kampanye dimulai dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan j. pemasangan Alat Peraga Kampanye sesuai dengan jadwal dan lokasi Kampanye yang sudah ditetapkan.

Pengawasan dilaksanakan dengan cara: a. melakukan pengawasan langsung; b. mendapatkan salinan surat keputusan penetapan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye; c. mendapatkan salinan surat persetujuan tertulis dari KPU Kabupaten/Kota untuk ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh pasangan calon; d. mendapatkan salinan surat persetujuan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk penggantian Alat Peraga Kampanye yang rusak; dan e. mendapatkan salinan berita acara penyerahan Alat Peraga Kampanye.

Hasil pengawasan selama 25 hari berlangsung selama masa kampanye Pilkada menunjukkan terdapat 4.074 alat peraga kampanye yang melanggar dan dilakukan tindakan oleh pengawas Pemilu dengan melakukan penertiban terhadap alat peraga tersebut.

Hasil pengawasan terhadap alat peraga kampanye tersebut terjadi di Jawa Timur sebanyak 1.131 alat peraga kampanye, Nusa Tenggara Barat 31 alat peraga kampanye, Sulawesi Utara 295 alat peraga kampanye, Jawa Tengah 2.204 alat peraga kampanye, Jawa Barat 283 alat peraga kampanye, Kalimantan Utara 12 alat peraga kampanye, Sumatera Utara 108 alat peraga kampanye dan Maluku 2 alat peraga kampanye.

NO	PROVINSI	JUMLAH PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1.	JAWA TIMUR	1.131
2.	NTB	31
3.	SULAWESI UTARA	295
4.	JAWA TENGAH	2.204
5.	JAWA BARAT	283
6.	KALTARA	12
7.	SUMATERA UTARA	108
8.	MALUKU	2
JUMLAH		4.074

Terhadap alat peraga kampanye yang melanggar tersebut, Pengawas Pemilu Bersama pemerintah daerah melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye tersebut. Dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai desain, jadwal, dan/atau lokasi yang telah ditetapkan, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi penurunan Alat Peraga Kampanye.

II. PELIBATAN PEJABAT BUMN/BUMD, APARATU SIPIL NEGARA, POLISI, TNI, KEPALA DAERAH ATAU SEBUTAN LAINNYA/LURAH DAN PERANGKAT DESA

Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan: a. pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau c. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan.

Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota melaksanakan pengawasan pertemuan tatap muka dan dialog. Pengawasan dilakukan dengan memastikan tidak melibatkan pihak yang dilarang, yaitu pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia, kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan. Pengawasan dilaksanakan dengan cara: a. mendapatkan dan memeriksa dokumen; dan b. melakukan pengawasan langsung.

Jumlah pelanggaran dalam hal pelibatan pejabat BUMN/BUMD, aparatur sipil negara, Polisi, TNI, kepala daerah atau sebutan lainnya/lurah dan perangkat desa terdapat di Nusa Tenggara Barat (NTB) di 8 kabupaten/kota dengan 85 pelanggaran yaitu di Lombok Timur, Sumbawa Barat, Kota Mataram, Lombok Tengah, Lombok Utara, Sumbawa, Dompu dan Bima. Di Jawa Tengah di 9 kabupaten/kota dengan 22 pelanggaran yaitu Batang, Pekalongan, Purworejo, Magelang, Brebes, Karanganyar, Kota Tegal, Boyolali dan Pemalang.

Di Jawa Barat 14 Kabupaten/Kota di Ciamis, Cirebon, Kota Sukabumi, Majalengka, Indramayu, Bandung, Bogor, Garut, Karawang, Pangandaran, Bandung, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor dan Tasikmalaya dengan 163 pelanggaran. Sulawesi Tengah di Donggala dengan 2 pelanggaran.

Di Sulawesi Tenggara di Bombana, Konawe Timur, Kolaka Utara, Muna, Muna Barat dan Kepulauan Sula dengan 30 pelanggaran. Sulawesi Utara di Talaud, Minahasa, Kotamobago, Bolmong Utara dengan 15 pelanggaran. Sulawesi Selatan di Bulukumba, Janeponto, Maros, Takalar, Pare-pare dengan 16 pelanggaran. Sumatera Utara di Padang Lawas Utara dengan 1 pelanggaran. Maluku di Buru Selatan dengan 1 pelanggaran. Kalimantan Barat di Kabupaten Sekadau dan Kota Singkawang dengan 3 pelanggaran. Di Banten di Banten Kota Tangerang dan Kota Serang dengan 11 pelanggaran. Di Maluku Utara terjadi di Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Pulau Morotai, Kota Tidore, Halmahera Tengah dengan 18 pelanggaran.

NO	PROPINSI	JUMLAH LOKASI DI KAB/KOTA	JUMLAH PELANGGARAN
1	NUSA TENGGARA BARAT	8	85
2	JAWA TENGAH	9	22
3	KALIMANTAN BARAT	2	3
4	BANTEN	2	11
5	MALUKU UTARA	5	18
6	SUMATERA BARAT	1	1
7	JAWA TIMUR	17	57
8	JAWA BARAT	14	163
9	SULAWESI TENGGARA	6	30
10	SULAWESI UTARA	4	15
11	SULAWESI SELATAN	5	16
12	SULAWESI TENGAH	1	2
13	SUMATERA UTARA	1	1
14	MALUKU	1	1
	JUMLAH	76	425

III. KAMPANYE DI TEMPAT IBADAH/PENDIDIKAN

Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota melaksanakan pengawasan untuk memastikan seluruh materi dan/atau ujaran Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Materi dan/atau ujaran Kampanye sebagaimana dilarang antara lain: a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota, Calon Wakil Wali Kota, dan/atau Partai Politik; c. menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat; d. mengganggu

keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum; dan/atau e. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah.

Pengawas Pemilihan memastikan kampanye tidak; a. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik; b. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye; c. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah; d. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; e. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau f. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Selama 25 hari, hasil pengawasan terhadap kampanye yang dilakukan di tempat ibadah/Pendidikan terjadi di di Jawa Barat terdapat 27 pelanggaran yang terdapat di 9 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Purwakarta, Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Subang, Kabupaten Garut dan Kabupaten Ciamis.

Di Nusa Tenggara Barat terjadi 20 pelanggaran yang terdapat di 3 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa. Di Jawa Timur terjadi 2 pelanggaran di Kota Probolinggo.

NO	PROPINSI	JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH PELANGGARAN
1	JAWA BARAT	9	27
2	JAWA TIMUR	1	2
3	NUSA TENGGARA BARAT	3	20

Hasil pengawasan diatas mengandung temuan dugaan pelanggaran sehingga pengawas adalah melakukan proses klarifikasi dan melakukan tindakan sesuai dengan proses penanganan pelanggaran. Tindakan pengawas Pemilu dalam kampanye yang melanggar tersebut adalah melakukan teguran dan pembatalan terhadap kegiatan tersebut.